

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di setiap negara pemerintahan diselenggarakan dan diatur oleh pejabat . Pejabat ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat untuk diberi kewenangan dalam mengatur negara. Muhtar Haboddin mengutip Plato, mengatakan bahwa pemerintah adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi (Haboddin, 2015:15). Sebagai pengemudi tentunya pemerintah harus bisa mengarahkan negaranya ke arah yang lebih baik atau biasa disebut dengan *good governance*. Pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut *people in need* mengacu pada manajemen pemerintahan dengan cara yang pada dasarnya bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, memperhatikan aturan hukum dan menghormati hak-hak rakyat untuk terlibat dalam urusan publik (Pandiangan, 2020a:1).

Di sisi lain *good Governance* merupakan konsep multidimensi yang terdiri dari variabel politik, ekonomi dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat pemerintahan dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Haboddin, 2015:78). Jadi dapat disimpulkan *good governance* ialah manajemen pemerintah dalam politik, ekonomi dan sosial budaya yang memperhatikan aturan hukum dan bebas dari penyalahgunaan serta menghormati hak-hak rakyat dalam urusan publik yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penerapannya *good governance* juga memiliki karakteristik utama yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum (Pandiangan, 2020a:1). Dari uraian di atas, transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan dan peraturan yang artinya informasi tersedia secara bebas dan langsung dapat diakses oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan dan penegakannya (Pandiangan, 2020a:2). Pengertian lain menurut Dian Cita Sari transparansi adalah pemerintah sebagai penyelenggara diharapkan memberikan akses yang terbuka secara luas terhadap informasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan tepat mengetahui atau mengakses informasi secara terbuka (Sari, 2020:68).

Badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi yang dapat dimengerti. Mengingat setiap manusia memiliki hak atas informasi seperti yang tercantum di Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak untuk memperoleh informasi juga tercantum di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu adanya informasi publik

yang transparan dapat membuat setiap masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan ikut memahami informasi tersebut yang disampaikan oleh badan publik.

Badan publik sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sesuai dengan pengertiannya maka badan publik harus memberikan informasi agar masyarakat mengetahui rencana dan kegiatan apa yang dilakukan oleh badan publik. Hal ini juga tercantum di UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa salah satu kewajiban badan publik ialah menyediakan dan memberikan informasi publik secara langsung dan tidak langsung.

Informasi publik sendiri adalah “informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008). Dalam penerapannya keterbukaan informasi publik memiliki tujuan. Sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan beberapa tujuan dari adanya keterbukaan informasi yaitu; (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan tujuan di atas adanya keterbukaan informasi memang bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang direncanakan oleh badan publik. Serta masyarakat dapat melihat kinerja badan publik itu sendiri. Badan publik dituntut harus jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat dalam menyampaikan keterbukaan informasi. Melihat informasi yang disampaikan harus jelas maka sesuai dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu tentang efektif dan efisien. Sebuah badan publik harus bisa mengelola pesan dengan baik agar informasi dapat efektif dan efisien badan publik dalam memberi informasi kepada publik membuat pengelompokan. Seperti yang diatur di UU Nomor 14 Tahun 2008. Pengelompokan informasi publik tersebut meliputi; (1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; (3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; (4) Informasi publik yang dikecualikan.

Dalam kondisi darurat seperti bencana dan wabah masyarakat perlu informasi publik. Informasi publik tersebut adalah termasuk kategori serta merta. Menurut Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan tujuannya agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat/bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk. Seperti yang diatur di Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik informasi yang wajib diumumkan dalam informasi serta merta adalah informasi

tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.

Seperti yang dilihat di atas cakupan informasi serta merta mengacu pada pemberian informasi mengenai bencana. Badan publik memiliki tanggung jawab untuk memberitakan informasi terhadap masyarakat perihal bencana yang ada. Dalam memberikan informasi bencana kepada masyarakat badan publik mengelola sebuah pesan yang nantinya menjadi kelompok informasi serta merta untuk upaya dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana Seperti yang dijelaskan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008. Di sini komunikasi bencana hadir dan diperlukan untuk mengurangi risiko bencana.

Komunikasi bencana sendiri menurut Puji Lestari proses pembuatan, pengiriman, dan penerimaan pesan oleh satu orang atau lebih, secara langsung maupun melalui media, dalam konteks kebencanaan pada saat prabencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dan menimbulkan respons ataupun umpan balik (Lestari, 2018:16). Bencana sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis bencana yaitu bencana yang disebabkan oleh alam, non-alam, dan bencana sosial. Semua bencana tersebut berpotensi mengancam kehidupan, seperti: timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat (Lestari, 2019:234). Maka dari itu bencana yang terdapat di atas perlu dikomunikasikan agar dapat dicegah dan ditanggulangi.

Salah satu bencana di atas yang harus dikomunikasikan adalah wabah penyakit yang menular dan dapat mengancam kesehatan dan nyawa masyarakat. Wabah

penyakit menular harus segera mungkin diberhentikan penyebarannya agar tidak mengakibatkan banyak korban. Salah satu cara untuk menghentikan penyebaran wabah penyakit menular adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah. Semisal adanya kebijakan karantina. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Saat ini banyak negara yang menerapkan karantina dikarenakan munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak akhir tahun 2019 virus ini menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Keberadaan virus ini pun sangat meresahkan masyarakat. Banyak bidang yang terkena imbasnya seperti bidang ekonomi, sosial dan kesehatan. Virus corona sendiri adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia (Merdeka, 2020:Maret). Menurut data yang ada di situs <https://COVID19.go.id/> dari banyak provinsi yang terinfeksi virus corona ada terdapat empat Provinsi dengan kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sampai sekarang ini pun empat daerah ini selalu jadi penyumbang terbanyak penyebaran virus corona.

Dari empat daerah penyumbang virus corona tertinggi di Indonesia Provinsi Jawa Tengah juga termasuk salah satu daerah dengan kasus terbanyak. Kasus di Provinsi Jawa Tengah sendiri pertama kali ditemukan di Surakarta pada tanggal 11 Maret 2020 seorang pasien meninggal karena terkena virus COVID-19 (Pandiangan, 2020b:1-17). Melihat hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merespon dengan peningkatan kewaspadaan. Termasuk melakukan berbagai tindakan guna penanganan dan pencegahan virus corona di bawah koordinasi Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pemprov Jateng yang dibentuk pada tanggal 15 Maret 2020 (Pandiangan, 2020b:1-17).

Pembentukan Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah masih belum memperlihatkan perubahan dalam menangani COVID-19 di Jawa Tengah. Palsunya terbukti dari data yang ada di situs <https://COVID19.go.id/> Provinsi Jawa Tengah masih memiliki status tertinggi dalam waktu satu hari di bulan November 2020. Tepatnya tanggal 29 November 2020 kasus yang terkonfirmasi mencapai 2.036 kasus dalam waktu satu hari. Seperti yang dikutip dari CNN Indonesia pada bulan November lalu jumlah kasus aktif di Jateng menyentuh sebanyak 14.376 kasus. Angka ini merupakan jumlah kasus aktif terbanyak di tingkatan provinsi (CNN, 2020:November).

Di Indonesia praktik komunikasi yang dilakukan pemerintah masih belum baik. seperti yang disampaikan dalam penelitiannya Handrini Ardiyanti. Pada penelitiannya dikatakan komunikasi pemerintah dinilai masih belum baik atau negatif. Penilaian ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan

Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) (Ardiyanti, 2020a:25-30).

Melihat hal tersebut maka Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelayanan Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease 2019* (SE KIP Nomor 2 Tahun 2020). Surat edaran tersebut mengharuskan badan publik dan satuan Gugus Tugas untuk memberi dan mengatur informasi publik yang berkaitan dengan virus COVID-19.

Maka dilihat dari permasalahan di atas peneliti ingin meneliti satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Layanan Informasi Bencana di situs <https://corona.jatengprov.go.id/>. Peneliti menemukan ada beberapa *point* yang ada di SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak ada di situs <https://corona.jatengprov.go.id/>. Penelitian ini akan mengambil waktu satu tahun dari SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan yaitu 6 April 2020 – 31 Desember 2021. Rentang waktu tersebut diambil 1 tahun 6 bulan karena menyesuaikan dengan tanggal dibuatnya SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 sampai dengan lonjakan kasus virus COVID-19.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Surat Edaran KIP Nomor 2 Tahun 2020 Terhadap Layanan Informasi Bencana di Situs <https://corona.jatengprov.go.id/> dalam kurun waktu 6 April 2020 – 31 Desember 2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang keterbukaan informasi yang dilakukan satuan Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah melalui situs.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang implementasi keterbukaan informasi di satuan tugas Provinsi Jawa Tengah serta sarana pengembangan ilmu secara teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang implementasi keterbukaan informasi di satuan tugas Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan serupa di tempat yang sama maupun berbeda.
- c. Bagi satuan tugas Provinsi Jawa Tengah, dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi humas dalam menjalankan tugasnya.

1.5. Lokasi dan Tatakala Penelitian

NO	KEGIATAN	2020	2021			2022		
		Okt-des	Feb- okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Perencanaa penelitian							
	Pengajuan Judul							
	Penyusunan Proposal							
	Seminar Proposal							
2	Pelaksanaan Penelitian							
	Pengumpulan Data							
	Analisis Data							
3	Penyusunan Laporan							
	Penulisan Laporan							
	Ujian Skripsi							

Tabel 1.1 Tatakala Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan secara *online* yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap situs media <https://corona.jatengprov.go.id/>.

1.5.2 Tatakala Penelitian

Berikut merupakan jadwal penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga proses penyusunan laporan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah yang ditemukan peneliti.

Kemudian, merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan. Bab ini juga berisikan tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisi penelitian terdahulu dan penjabaran teori yang akan digunakan peneliti sebagai dasar penelitian dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV akan memaparkan objek penelitian, temuan, serta analisa mengenai semua fakta dan data yang didapat pada saat penelitian dengan menggunakan teori yang ada di Bab II.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan di Bab IV serta saran yang diberikan peneliti.